

**PEMAKNAAN *MUKHANNAS*
DALAM PERSPEKTIF FEMINIS LAKI-LAKI**



TESIS

Oleh:

Rofiatul Ubaidillah

NIM: 22205032032

**Diajukan Kepada Program Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Agama**

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-229/Un.02/DU/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMAKNAN MUKHANNAS DALAM PERSPEKTIF FEMINIS LAKI-LAKI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROFIATUL UBAIDILLAH, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 22205032032
Telah diujikan pada : Senin, 20 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6794f6db7845

Ketua Sidang

Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED



Valid ID: 679342195a290

Penguji I


Dr. Siti Khodijah Nurul Aulia, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 679397ab65318

Penguji II

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 679b1d446131

Yogyakarta, 20 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rofiatul Ubaidillah
NIM : 22205032032
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Januari 2025



Rofiatul Ubaidillah
NIM: 22205032032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rofiatul Ubaidillah
NIM : 22205032032
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Januari 2025



Rofiatul Ubaidillah
NIM: 22205032032

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:


**PEMAKNAAN MUKHANNAS
DALAM PERSPEKTIF FEMINIS LAKI-LAKI**

Yang ditulis oleh :

Nama : Rofiatul Ubaidillah
NIM : 22205032032
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Januari 2025
Pembimbing



Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
NIP : 197110191996032001

Y O G Y A K A R T A

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini saya persembahkan kepada keluarga dan orang tua **Samsul Arifin dan Rofiatin**, sepasang kekasih yang saling mencintai, saling menguatkan, dan saling support. Mereka seperti dalam dunia yang penuh bunga dan desiran air menghanyutkan rindu, dengan suaranya suasana hati bisa tenang, dengan hujannya membuatku lebih paham kapan harus berjalan dan kapan harus berlari. Tidak lupa pula kakak saya tercinta, Abdul Hamid Hidayatullah yang telah mengajarkan saya menjadi *hero* yang pada akhirnya menjadi *hero* pertama kali menangis, semoga beserta keluarganya diberikan kesehatan. Dan adik saya Aulia Lailatul Ma'rifah, seorang perempuan kecil yang tidak ada hentinya menebar bunga, penuh kasih, penuh cinta. Tidak lupa teruntuk almarhum kakek saya, **Bustamin** (85 Thn) Allahummaghfir lahu warhamhu wa 'afih wa'fu 'anhu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"All you need is love."

-The Beatles-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأوليا	ditulis	karāmah al-auliya’
---------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

الفطر زكاة

ditulis

zakāt al-fiṭri

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif

ditulis

ā

جاهلية

ditulis

jāhiliyyah

fathah + ya' mati

ditulis

ā

يسعى

ditulis

yas'ā

kasrah + ya' mati

ditulis

ī

كريم

ditulis

karīm

dammah + wawu mati

ditulis

ū

فروض

ditulis

furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati

ditulis

ai

بينكم

ditulis

bainakum

fathah + wawu mati

ditulis

au

قول

ditulis

qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لأئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur'an
--------	---------	-----------

القياس	ditulis	al-qiyās
--------	---------	----------

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السما	ditulis	s-samā'
-------	---------	---------

الشمس	ditulis	asy-syams
-------	---------	-----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

الفروض ذوي	ditulis	ẓawī al-furūd
------------	---------	---------------

السنة أهل	ditulis	ahl as-sunnah
-----------	---------	---------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang maha esa Swt. atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., sang pembawa risalah yang penuh hikmah, beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil.,P.hd
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
3. Ketua Program Magister Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
4. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A selaku dosen Penasehat Akademik Saya, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang selama ini begitu *telaten* dalam menghadapi saya yang serba memiliki pengetahuan terbatas. Dengan ini, beliau telah benar-benar membuka mata saya kemudian mengajak untuk melihat begitu luasnya dunia, dan menyelami yang begitu dalamnya lautan.
5. Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., M.A selaku dosen yang banyak mengajarkan segala hal tentang berpikir serta kepenulisan.
6. Dosen-dosen panutan yang selalu menemani dalam proses akademik saya seperti Pak Fahrudin Faiz, Bu. Nurun Najwah, Pak. Chirzin, Pak. Akmal, Pak Ja'far, Bu. Zunly, dan lain-lain yang tak kalah pentingnya.
7. PP. Nurul Qur'an yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuangkan apa yang saya miliki, khususnya rekan-rekan kolega guru MA Nurul Qur'an
8. Samsul Ma'arif M., S.Fil., M.A. selaku pengasuh Afkaaruna Islamic School yang telah membawa saya ke dunia yang tidak ada ujung


batasnya.

9. Husein Muhammad, Amar Al Fikar dan Arif Nuh Safri yang telah memberikan sumbangsih pemikirannya untuk penelitian saya.
10. Nabila Kurniati, S.H., M.A selaku teman sejati yang selalu menemani terutama dalam diskusi soal isu-isu gender dan seksual.
11. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir konsentrasi Ilmu Hadis kelas D ak. 22 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, intinya *jos* terus.
12. Para penulis lagu yang berada di grupnya masing-masing seperti Guns and Roses, The Beatles, Queen, AC/DC, Nirvana, Sex Pistols, Green Day, Blink 182 dan musisi-musisi lainnya yang telah menggemparkan mood saya selama proses pengerjaan tesis.

Mudah-mudahan karya sederhana ini tidak hanya menjadi bukti kecil dari perjalanan panjang saya, tetapi juga menjadi wujud syukur atas segala cinta, doa, dan dukungan yang tak henti-hentinya saya terima. Semoga karya ini dapat menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, sebagaimana doa dan harapan yang selalu mengalir dari orang-orang terdekat saya. Amin.

Yogyakarta, 7 Januari 2025

Penulis,



Rofiatul Ubaidillah
NIM: 22205032032

ABSTRAK

Pemahaman *mukhannaʿ* yang selama ini didasarkan pada konsep biner mengakibatkan diskriminasi dan stigma buruk semakin kuat yang dialami oleh kelompok marginal. Kesalahpahaman tersebut disebabkan oleh minimnya edukasi keberagaman gender sehingga tidak bisa membedakan antara ekspresi gender, identitas seksual dan orientasi seksual. Persoalan tentang hadis *mukhannaʿ* kembali hadir lewat pemikiran feminis laki-laki, mereka melakukan redefinisi terhadap *mukhannaʿ* sekaligus menjadi penolakan atas pemahaman ulama terdahulu yang kemudian berimplikasi terhadap fenomena *Queer* di Indonesia. Dalam kajian ini, terdapat tiga pertanyaan utama yang menjadi landasan analisis. Pertama, mengapa terjadi perilaku yang diskriminatif terhadap kelompok *mukhannaʿ*? Apa relevansi pemaknaan hadis *mukhannaʿ* sebagai respon atas sikap diskriminatif terhadap keberagaman gender dan seksual dalam realitas sosial? Ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam memahami makna *mukhannaʿ* dari perspektif feminis laki-laki?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis kepustakaan (*library research*). Adapun data primer didapatkan melalui buku karya Husein Muhammad yang berjudul *Fiqh Seksualitas*, buku Amar Al-Fikar yang berjudul *Queer* menafsir dan penelitian jurnal Arif Nuh Safri. Sedangkan data sekunder menggunakan penelitian berupa buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan isu keberagaman gender dan seksualitas. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan deskriptif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Dengan pembacaan hermeneutika Hans Georg-Gadamer, penelitian ini menjelaskan proses lahirnya pemaknaan yang meliputi konteks kesejarahan (*historical effect*), pra pemahaman (*pre-understanding*) dan peleburan cakrawala (*fusion of horizons*). Pembahasan difokuskan pada beberapa hadis tentang *mukhannaʿ* yang dijadikan dasar pemahaman keragaman gender dan seksual oleh feminis laki-laki.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, feminis laki-laki telah menentang adanya pemaknaan *mukhannaʿ* dengan kerangka biner dan diskriminatif, Feminis laki-laki berusaha menjawab atas persoalan keberagaman gender dan seksual melalui pemaknaan *mukhannaʿ* yang inklusif dan komprehensif. *Kedua*, kajian ini menunjukkan relevansinya terhadap realitas sosial bahwa pemaknaan *mukhannaʿ* menempatkan kategori di luar kerangka biner antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks gender, makna *mukhannaʿ* dikategorisasikan sebagai gender *androgini*, *fluida*, dan *agender*. Sedangkan dalam konteks seksual, makna *mukhannaʿ* dapat dikategorisasikan sebagai homoseksual, biseksual, panseksual, dan aseksual. *Ketiga*, tantangan dalam memahami makna *mukhannaʿ* perspektif feminis laki-laki mengacu pada beberapa aspek, yaitu dalam kajian hadis khususnya HR. Muslim No. 4049 dan Tirmidzī No. 1462, dalam dimensi etis dan dalam dimensi praksis.

Kata Kunci: *Mukhannaʿ*, Feminis Laki-laki, Hermeneutika, Hans-Georg Gadamer

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	1
HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP <i>MUKHANNAŚ</i>	26
A. <i>Mukhannaś</i> sebagai Penyerupaan	26
B. <i>Mukhannaś</i> pada Masa Awal Islam: Dinamika dan Eksistensi	29

C. <i>Mukhannaş</i> dalam Pemaknaan Tradisionalis: Sebuah Tinjauan Hadis.....	33
1. <i>Mukhannaş bil Khalqī</i>	38
2. <i>Mukhannaş Ghairu Khalqī</i>	41
BAB III KONSTRUKSI MAKNA <i>MUKHANNAŞ</i> DALAM PERSPEKTIF FEMINIS LAKI-LAKI.....	50
A. Pemaknaan <i>Mukhannaş</i> melalui Fiqih Peradaban Husein Muhammad....	50
B. <i>Mukhannaş</i> Dalam Tinjauan SOGIESC (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression and Sex Characteristics</i>)	56
C. Antara Teks dan Realitas Kelompok <i>Mukhannaş</i>	68
BAB IV ANALISIS HERMENEUTIK PEMAKNAAN <i>MUKHANNAŞ</i> MENURUT FEMINIS LAKI-LAKI	74
A. Konteks Sejarah Pemahaman <i>Mukhannaş</i>	74
1. Sejarah Munculnya Gerakan Kelompok Pinggiran.....	74
2. Sejarah Kelahiran Feminis Laki-Laki	79
3. Realitas Kelompok Marginal di Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal	86
B. Kontekstualisasi Makna <i>Mukhannaş</i> di Era Kontemporer.....	90
1. Makna <i>Mukhannaş</i> dalam Konteks Gender	90
2. Identitas <i>Mukhannaş</i> dalam Konteks Seksual.....	95
3. Tubuh dan Seksualitas dalam Tafsir <i>Mukhannaş</i>	100
C. Tantangan dalam Memahami Makna <i>Mukhannaş</i> Perspektif Feminis Laki-Laki	105
1. Tantangan dalam Kajian Hadis	105
2. Tantangan dalam Dimensi Etis	110
3. Tantangan dalam Dimensi Praksis	114
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan	118

B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122
CURRICULUM VITAE.....	128



DAFTAR SINGKATAN

DSD	:	<i>Disorders of Sex Development</i>
DSM	:	<i>Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder</i>
SIM	:	<i>Self Identity Movement</i>
QMP	:	<i>Queer Muslim Project</i>
GERWANI	:	<i>Gerakan Wanita Indonesia</i>
KLGI	:	<i>Kongres Lesbian dan Gay Indonesia</i>
SOGIESC	:	<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression and Sex Characteristics</i>
APA	:	<i>American Psychological Association</i>
HWO	:	<i>World Health Organization</i>
ICD	:	<i>International Classification of Diseases</i>
LGBT	:	<i>Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender</i>
LGBTQ+	:	<i>Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, and other</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman terhadap hadis-hadis tentang *mukhannaṣ* seringkali dinilai rancu dan *fobik* sehingga menghadirkan tantangan interpretasi yang rumit serta memicu respon yang beragam di berbagai kalangan.¹ Ini terjadi karena penafsiran hadis-hadis dikuasai oleh dominasi budaya patriarki yang secara terus menerus diproduksi.² Akibatnya, kelompok *Queer* mengalami berbagai diskriminasi dan marginalisasi oleh stigma negatif dominasi masyarakat.³ Fenomena *Transgender Day of Remembrance*⁴ mengingatkan kita akan perjuangan kelompok *Queer* dalam memperjuangkan hak-hak dan keadilan, serta menyuarakan penolakan terhadap kekerasan terhadap kelompok *Queer* itu sendiri. Termasuk di Indonesia, kekerasan terhadap kelompok *Queer* cenderung masif di tengah-tengah masyarakat.⁵ Hal tersebut menjadi tantangan bagi Islam, bagaimana peran dan narasi-narasi keagamaan dapat berimplikasi terhadap pemahaman masyarakat tentang

¹ Fobia adalah perasaan takut berlebihan yang terjadi pada seseorang terhadap situasi atau objek tertentu. Amar Al-Fikar menggunakan istilah fobik untuk menggambarkan narasi yang diinterpretasikan dengan menakut-nakuti.

² Wardah Nuroniyah, "Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik," *Yinyang : Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 14, no. 2 (2019): 241.

³ Muliastuti Andi, "Aktivisme Transnasional dalam Prakarsa Being LGBT in Asia: Mobilisasi Gerakan dan Pembentukan Identitas Kolektif," *Jurnal Hubungan Internasional*, 15.2 (2022), 398–419

⁴ *Transgender Day of Remembrance* adalah hari peringatan untuk mengenang Rita Hester, seorang wanita transgender yang terbunuh pada tahun 1998 di Amerika Serikat. Antony J. Blinken "*Transgender Day of Remembrance*" (US. Departement of State, 2023)

⁵ Lestariningsih, "Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South Korea," *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan*, 20.2 (2015), 9.

keberagaman gender dan identitas seksual khususnya pemaknaan tentang terminologi *mukhanna's*.

Problematika penafsiran tentang hadis *mukhanna's* kembali hadir lewat pemikiran feminis laki-laki, mereka melakukan redefinisi terhadap terminologi *mukhanna's* yang kemudian berimplikasi pada pemahaman masyarakat terhadap fenomena *Queer* di Indonesia. Menurutny, pemahaman *mukhanna's* seringkali dipahami secara keliru karena tidak dapat membedakan orientasi seksual, perilaku seksual dan identitas seksual, sehingga tafsir-tafsir atas teks hadis *mukhanna's* menjadi sangat fobik hingga hari ini. Misalnya penafsiran ulama fiqih kisah tentang kaum Nabi Luth yang dilaknat,⁶ masyarakat memahami bahwa Allah melaknat kaum Nabi Luth didasari oleh identitas seksual atau orientasi seksualnya sebagai homo, namun argumentasi tersebut disangkal bahwa, Allah melaknat karena perilakunya yang melecehkan dan menolak kehadiran identitas gender yang berbeda, bukan karena orientasi seksualnya.⁷ Sekilas, tampak terdapat dua pandangan yang berseberangan tentang pemaknaan *mukhanna's* itu sendiri.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menjadi acuan terjadinya kerancuan pemahaman keberagaman gender. Hadis tersebut menceritakan tentang kebiasaan seorang *mukhanna's* masuk ke bilik istri Nabi, namun kemudian Nabi mengusirnya. Ulama konservatif menyebutnya bahwa *mukhanna's* adalah perilaku yang haram dan dilaknat karena diusir oleh Nabi, *mukhanna's* yang dimaksud di sini adalah pria yang meniru wanita. Bagi kelompok feminis laki-laki Nabi tidak

⁶ Musliamin, "Eksistensi Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender (Lgbt)," *JURNAL AR-RISALAH*, 1, no. 2 (2021): 84–102.

⁷ Amar Al Fikar, *Queer Menafsir Teologi Islam untuk Ragam Kebutuhan* (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2023), 260

mempersoalkan gender dan seksualitas yang dimiliki oleh *mukhannaś*, akan tetapi Nabi mempersoalkan sikap yang melecehkan, yaitu karena menceritakan bentuk tubuh seorang perempuan kepada orang lain maka ia diusir.⁸ Terdapat berbagai wacana terkait penafsiran *mukhannaś*, feminis laki-laki mencoba untuk mendobrak argumentasi ulama konservatif karena tidak bisa membedakan antara identitas gender dan identitas seksual.

Wacana tentang ragam identitas gender dan seksual telah menjadi perdebatan di kalangan para pakar, ada yang menyebutnya merupakan penyakit psikis, ada pula yang mengatakannya sebagai bawaan. Sigmund Freud dalam psikoanalisisnya menyatakan, setiap individu mengalami tahapan perkembangan psikoseksual (*oral, anal, phallic, latensi, dan genital*).⁹ Menurutnya, gangguan atau konflik yang tidak terselesaikan pada salah satu tahap ini dapat mempengaruhi orientasi seksual seseorang.¹⁰ Sedangkan secara medis, identitas gender dan seksual merupakan variasi normal dari orientasi seksual seperti manusia pada umumnya.¹¹ Hal tersebut berimplikasi terhadap Asosiasi Psikiatri Amerika (APA) yang telah menghapus homoseksualitas dari DSM pada tahun 1973, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menghapusnya dari ICD pada tahun 1992.¹² Dalam hal ini kemudian

⁸ Al Fikar, "*Queer Menafsir*",

⁹ Ardiansyah et al., "Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud," *Jurnal Kependidikan*, 7.1 (2022), 25–31 <<http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/kependidikan/article/view/912/885>>.

¹⁰ Oyoh Bariah dan Rina Marlina, "Tinjauan Psikologi dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak," *Jurnal Studia Insania*, 7.2 (2019), 92 <<https://doi.org/10.18592/jsi.v7i2.2646>>.

¹¹ Artaria D. Myartati, "Dasar Biologis Variasi Jenis kelamin, Gender, dan Orientasi Seksual," *Biokultur*, 5.2 (2016), 157–65.

¹² Ayub Ayub, "Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)," *Tasfiah*, 1.2 (2017), 179 <<https://doi.org/10.21111/tasfiah.v1i2.1851>>.

menjadi perhatian penting bagi teolog muslim, apakah identitas *Queer* merupakan penyakit mental atau bawaan manusia itu sendiri.

Pemahaman *mukhannās* tidak hanya berimplikasi pada penafsiran yang dinilai rancu kemudian mengakibatkan adanya stigma dan diskriminasi kepada kelompok *mukhannās*. Ia juga mengakar ke dalam sistem struktur kenegaraan melalui perundang-undangan, yaitu pengakuan identitas kelamin yang hanya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pengakuan tersebut berakibat pada terbatasnya akses kelompok *mukhannās* di ranah pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan perlindungan hukum. Dalam konteks perlindungan hukum sebetulnya telah diatur dalam undang-undang HAM No. 39 tahun 1999 untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hal untuk bebas dari diskriminasi berdasarkan identitas apapun. Namun dalam realitasnya, tidak ada perlindungan spesifik bagi kelompok *mukhannās* dari diskriminasi kekerasan pelecehan bahkan kriminalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa stigma dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok *mukhannās* telah terstruktur secara hegemonik.

Sejauh ini pemaknaan *mukhannās* dalam hadis memiliki dua signifikansi dari kalangan konservatif tradisional hingga modernis. Pertama, *mukhannās* yang dilaknat Allah, yaitu transgender yang dibuat-buat, seorang laki-laki normal yang sengaja menjadi seorang waria, meniru segala hal aspek keperempuanan seperti gaya berbicara, gerak tubuh, sampai pada penampilan fisiknya. Hal tersebut masuk dalam kategori *mukhannās bi al-qaṣḍi*. Kedua, *mukhannās* yang tidak dilaknat Allah, yaitu orang laki-laki yang memiliki sifat dan pembawaannya layaknya perempuan, seperti gaya berbicara, gerak tingkah laku, cara berjalan, atau dari

tampilan fisiknya. *Mukhannaş* semacam itu masuk dalam kategori *mukhannaş min aşli al-khilqah*.¹³ Konsekuensi kedua pemahaman tersebut berada pada pemahaman masyarakat terhadap seorang *mukhannaş*, yaitu orang yang melanggar kodrat tuhan dan harus disingkirkan. Tampaknya, feminis laki-laki mengkritik ideologi ulama fiqih klasik terhadap pemaknaan *mukhannaş* yang justru berakibat kepada hilangnya rasa kemanusiaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlunya melihat proses pemahaman kelompok feminis laki-laki serta relevansinya di era kontemporer dengan hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Melalui pembacaan hermeneutika filosofis Gadamer, studi ini akan mengurai pemahaman feminis laki-laki tentang pemaknaan *mukhannaş*. Hermeneutika Gadamer menekankan kepada subjektivitas pengetahuan bahwa teks tidak lahir dalam ruang yang hampa. Klaim pengetahuan tentang “*mukhannaş* itu dilaknat” perlu dianalisis dalam keterpengaruhannya sejarah yang mempengaruhinya, tidak ada kebenaran absolut yang dapat dipisahkan dari perspektif historis dan ideologi tertentu. Jika melihat realitas saat ini, mungkinkah diagnosa-diagnosa gender seperti gender *dysphoria*, disfungsi seksual¹⁴ dan diagnosa lainnya dapat diistilahkan sebagai *mukhannaş*?. Hal tersebut menjadi pijakan awal untuk menjawab tantangan zaman saat ini.

Asumsi dasar dalam penelitian ini berada pada dua pandangan dan pengetahuan berbeda yang mungkin dianggap bertentangan. Feminis laki-laki

¹³ R.I. Laura, H. Hasa, dan Kurniati, “Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Perspektif Maqāşid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone),” *Al-qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2023): 37–54.

¹⁴ Yusuf, “Gangguan Psikoseksual,” *Seminar Keperawatan Jiwa: DPD PPNI Kabupaten Lamongan dan Stikes Muhammadiyah Lamongan, tanggal 2 Oktober 2016* 0, 2016, 0–9, <http://eprints.ners.unair.ac.id/id/eprint/663>.

berusaha tidak mengkonsumsi pemahaman tunggal dan biner, atau mana yang benar dan mana yang salah. Feminis laki-laki berupaya memaknai ulang melalui penafsiran yang inklusif, mengakui keberagaman dengan menyuarakan gagasannya tentang gender dan seksualitas yang lebih empatik dan manusiawi. Pada dasarnya, wacana feminis laki-laki tidak berada pada interpretasi pemahaman yang membenarkan trans dan semacamnya. Namun, ia menegaskan bahwa perlunya memahami konsep *mukhannaṣ* dari aspek identitas gender, identitas seksual dan orientasi seksual, bukan justru mengobjektifikasi serta menghakimi orang-orang yang berbeda dengannya yang justru menghilangkan rasa kemanusiaan. Dalam HR. Tirmidzī yang dikutipnya yaitu:

ليس المؤمنُ بالطَّعَّانِ ولا اللَّعَّانِ ولا الفاحشِ ولا البذيءِ

Artinya: “Tidaklah termasuk hamba yang mukmin, yaitu mereka yang selalu mengungkap aib, gemar melaknat, berperangai buruk, dan suka menyakiti.”¹⁵

Amar Al Fikar memberikan pemahaman terhadap hadis di atas bahwa sesama manusia selayaknya saling melindungi, menghargai perbedaan, tidak saling menyakiti bahkan mengobjektifikasi satu sama lain.¹⁶ Pernyataan tersebut merupakan refleksi Amar Al Fikar atas individu dan kelompok seseorang sama-sama mengakui keberadaannya sebagai ciptaan Allah.

¹⁵ Al Fikar, “Queer Menafsir”155.

¹⁶ Ibid,

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemahaman feminis laki-laki terhadap makna *mukhanna's*. Penelitian ini menggunakan teori Hermeneutika Hans Georg Gadamer untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perilaku yang diskriminatif terhadap kelompok *mukhanna's*?
2. Apa relevansi pemaknaan hadis *mukhanna's* sebagai respon atas sikap diskriminatif terhadap keberagaman gender dan seksual dalam realitas sosial?
3. Bagaimana tantangan dalam memahami makna *mukhanna's* perspektif feminis laki-laki?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman kelompok feminis laki-laki terhadap makna *mukhanna's*. Melalui pembacaan hermeneutika Gadamer penelitian ini bermaksud untuk melihat faktor-faktor sosial yang dialami oleh feminis laki-laki, pemahaman terhadap istilah tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan historis yang melahirkan tafsir tersebut. Gadamer berpendapat bahwa semua interpretasi, termasuk tentang *mukhanna's*, selalu dipengaruhi oleh "pra-pemahaman" yang dibawa oleh penafsirnya, serta oleh "horizon" yang mereka miliki. Sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui interpretasi feminis laki-laki memaknai isu-isu keragaman ekspresi gender dan identitas seksual.

2. Untuk mengetahui relevansi pemakaian hadis *mukhannas* sebagai respon atas keberagaman gender dan seksual dalam realitas sosial kontemporer.
3. Untuk mengetahui tantangan dalam memahami makna *mukhannas* perspektif Feminis Laki-Laki.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang hadis-hadis seksualitas telah menjadi objek penelitian di ranah akademik. Kecenderungan dan kategorisasi oleh penelitian sebelumnya dapat dilihat dari beberapa pembagian yaitu:

1. Penelitian tentang hadis *mukhannas*

Penelitian seputar hadis *mukhannas* tidak dikaji secara langsung dalam suatu wacana tertentu, kebanyakan peneliti memasukkan term *mukhannas* dalam konteks seksualitas. Misalnya dalam penelitian Neng Hannah yang berjudul “*Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki*”.¹⁷ Menurutnya, ketika berbicara tentang seksual, maka perlu membahas beberapa kata kunci seperti “seks”, “seksual”, dan “seksualitas” secara komprehensif, dalam hal ini termasuk term *mukhannas* itu sendiri. Kata seks sangat berhubungan dengan aspek biologis yaitu perbedaan alat kelamin antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan seksual dan seksualitas berkaitan dengan orientasi seksual, aktivitas seksual, dan identitas seksual.¹⁸ Michel Foucault juga memberikan pengertian yang

¹⁷ Neng Hannah, “Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2.1 (2017), 45–60

¹⁸ Sultan Salman Effendi, “Komponen Makna Semantis dalam Istilah Orientasi Seksual dan Identitas Gender Menurut Komunitas LGBTQ+,” *Hortatori*, 8 (2024): 54–61.

berbeda tentang seksualitas, yaitu aktivitas individu seseorang yang memiliki relasi dengan kekuasaan.¹⁹ Sedangkan seksualitas dalam hadis cenderung membicarakan tentang aktivitas seksual atau berhubungan badan seperti dalam HR. Ahmad No. 9294, HR. Muslim no. 2595, HR. Bukhari No. 4794, dan Abu Dawud No. 1829.

Persoalan yang menjadi tantangan saat ini adalah ragam orientasi seksual tidak hanya berpaku kepada ketertarikan antar lawan jenis atau disebut dengan heteroseksual. Selain itu ditemukan jenis orientasi seksual lainnya seperti homoseksual, biseksual, panseksual dan aseksual.²⁰ Hal tersebut berkaitan dengan kecenderungan kedua yaitu hadis tentang orientasi seksual. Pembahasan orientasi seksual perspektif hadis setidaknya memiliki 3 jenis, yaitu heteroseksual, biseksual dan homoseksual. Dalam penelitian Wendy Parwanto dkk yang berjudul *“Konstruksi Pemahaman Hadis Tentang Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT): Suatu Tinjauan Maqashid alSyariah”*²¹ dalam gagasannya menyebutkan bahwa tidak ada hadis yang menjelaskan secara khusus bagaimana orientasi seksual manusia. Namun beberapa yang relevan sudah masuk dalam pembahasan homoseksual. Berdasarkan hadis-hadis, Nabi Muhammad SAW mengecam

¹⁹ Abdullah Khozin Afandi, “Konsep Kekuasaan Michel Foucault,” *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 2.1 (2015), 131

²⁰ Mohd Alif Jasni, Wan Munira Wan Jaafar, dan Zumilah Zainalaludin, “Pembangunan Identiti Seksual dan Gender Serta Teori Pembangunan Gender,” *Malaysian Journal of Sosial Sciences and Humanities (MJSSH)*, 9.1 (2024), 6-8

²¹ Wendi Parwanto, Ahmad Labiq, dan Desi Wahyuni, “The Construction of Hadith Understanding on Lesbian , Gay , Bisexual , and Transgender (LGBT): A Review a Maqashid al-Syariah,” *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis*, 5.1 (2023), 1–12.

pelaku homoseksual. Nabi SAW juga merespon gejala transgender dengan melaknat pelakunya.

Dalam kasus penelitian ini bagaimana anggapan Amar Al Fikar tentang identitas gender dan seksualitasnya tidak sesuai. Menurut dia adalah seorang laki-laki, namun seks-nya adalah perempuan. Ia tidak berbicara rinci dengan orientasi seksualnya. Jika mengacu kepada hadis yang dikutipnya yaitu tidak terlepas dari seorang mukhannats yang biasa menemui istri-istri Nabi sebelum ada larangan menjadi seorang mukhannats. Dalam penelitian Salsabila Firdausia yang berjudul postgender bahwa seorang waria atau yang disebut mukhannats itu adalah termasuk *ulil irbah* (laki-laki yang tidak punya hasrat kepada perempuan), Nabi Mengusirnya bukan karena identitas gender atau orientasi seksualnya, akan tetapi karena perilakunya yang dianggap melecehkan seorang perempuan.²² Hal tersebut serupa dengan apa yang disebut dalam bukunya yang berjudul *Queer Menafsir*.

2. Penelitian tentang *Mukhannaṣ* perspektif feminis laki-laki

Penelitian yang mengkaji tentang *mukhannaṣ* dalam pandangan feminis laki-laki dapat dikategorikan berdasarkan tiga tokoh, yaitu *Pertama*: menurut Husein Muhammad. Penelitian Ayub yang berjudul “*Penyimpangan Orientasi Seksual (kajian psikologis dan teologis)*”.²³ Ayub mengatakan bahwa definisi *mukhannaṣ* yang diutarakan oleh Husein Muhammad sejatinya kurang tepat. Husein Muhammad membedakan antara “*liwāt*”

²² Salsabila Firdausia, “Postgender,” *El Furqania*, 06, no. 01 (2020): 1–7.

²³ Ayub, “Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis),” *Tasfiah* 1, no. 2 (2017): 179,

dengan homoseksual, menurutnya “liwāt” adalah perbuatan sodomi atau anal seks yang bisa dilakukan siapa saja termasuk pria heteroseks dan biseksual, sedangkan homoseksualitas lebih bersifat psikologis sehingga lebih tepat digunakan istilah “*mukhannaṣ*”, yaitu *mukhannaṣ* bi al-khulq.

Penelitian kedua karya Arif Nuh Safri tidak kalah pentingnya dalam karyanya yang berjudul “*Penerimaan Keluarga Terhadap Waria Atau Transgender (Studi Kasus Atas Waria/Transgender Di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta)*”²⁴ dan “*Pesantren Waria Senin-Kamis Al-Fatah Yogyakarta: Sebuah Media Eksistensi Ekspresi Keberagaman Waria*”.²⁵ Arif mengatakan bahwa waria dapat diistilahkan sebagai al-*Mukhannaṣ* atau al-*mukhannis*. Dalam kamus al- Istilah fiqih, al-*Mukhannaṣ* dan al-*mukhannis* memiliki dua kategori, yakni al-*Mukhannaṣ* atau al-*Mukhannis* yang terbentuk secara alami, bawaan sejak lahir, atau faktor genetik. Dalam konteks ini, para ulama sepakat bahwa kelompok tersebut tidak dianggap berdosa.

Sedangkan ketiga adalah dalam pandangan Amar Al Fikar, penelitian oleh Ahmad Ashraf dkk yang berjudul “*Transgender dan Redefinisi Khuntsa Dalam Kajian Medis dan Fiqih Kontemporer: Studi Kasus Aprilio Manganang-Amar Al Fikar*”.²⁵ Dalam paparannya, DSD (*disorders of sex development*) merujuk pada kondisi bawaan di mana perkembangan kromosom, gonad, atau anatomi kelamin mengalami gangguan sehingga

²⁴ Arif Nuh Safri, “PENERIMAAN KELUARGA TERHADAP WARIA ATAU TRANSGENDER (Studi Kasus Atas Waria/Transgender Di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta),” 2017, 6.

²⁵ Arif Nuh Safri, “Pesantren Waria Senin-Kamis Al-Fatah Yogyakarta: Sebuah Media Eksistensi Ekspresi Keberagaman Waria,” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15, no. 2 (2014): 251

tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Kondisi ini sering kali menunjukkan adanya ambiguitas jenis kelamin dan dapat diidentifikasi dalam konteks gangguan biologis. Sebagian ulama memperbolehkan rekonstruksi genitalia jika didasari oleh kelainan medis seperti ini. Literatur fiqh klasik sendiri menggunakan istilah *khunṭsa* untuk menggambarkan individu dengan alat kelamin ganda atau yang tidak jelas terlihat sebagai penis maupun vagina.

Dalam penelitian Zahrotusani Aulia dan Aziz Muslim yang berjudul “*Transisi, Eksistensi, Dan Spiritualitas Transpria: Pengalaman Dan Argumen Amar Al Fikar*”. Dalam hukum Islam klasik, dasar hukum (*‘illat*) Al Fikar tidak dapat disamakan dengan kasus lain karena tidak menunjukkan ancaman nyata. Pendekatan tradisional cenderung melihat *‘illat* sebagai fenomena sosial konkret dan mendesak. Namun, jika definisinya diperluas, Al Fikar yang didiagnosis dengan disforia gender dapat dikaitkan dengan risiko perilaku menyakiti diri sendiri. Namun gagasan utama Amar Al Fikar bukan mengacu kepada legitimasi seorang trans, namun sama dengan Beauvoir, mewujudkan *etre pour soi*, ada yang dihargai, tanpa diskriminasi, baik dari sosial maupun agama. Amar Al Fikar mengedepankan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman, nilai-nilai kemanusiaan, dan perlindungan bagi individu trans melalui narasi yang ia sampaikan. Ia juga mengikuti pendekatan Beauvoir dengan menekankan kemandirian, produktivitas, kerja intelektual, serta membangun dialog yang setara.

Penelitian oleh Ayu Nadia yang berjudul *Konsep Gender Perspektif Amar Al Fikar (Telaah Kritis Ayat-Ayat Gender Dalam Buku Queer*

Menafsir). menyoroti beberapa ketidaktepatan dalam penafsiran Amar Al Fikar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ragam gender. Penelitian ini menyatakan bahwa pendekatan Amar, yang menggunakan ideologi *Queer* sebagai dasar tafsirnya, tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Dari empat ayat yang dibahas, tiga di antaranya Al-Hujurat ayat 13, Yasin ayat 36, dan Asy-Syura ayat 11 dinilai tidak sesuai karena penafsiran Amar melampaui batas ketentuan agama yang hanya mengakui gender dan orientasi seksual dalam kerangka heteronormatif sebagaimana pemahaman para mufassir klasik. Sementara itu, penafsiran Amar terhadap surat Al-Isra' ayat 84 sebagian dianggap relevan, terutama pada pandangannya bahwa setiap individu mengikuti pembawaannya, termasuk kegelisahan kaum *Queer* dalam mencari jati diri mereka. Namun, ketidaktepatan muncul ketika Amar menyimpulkan bahwa Al-Qur'an mengakui dan mendukung segala bentuk ekspresi gender, seperti penampilan waria atau laki-laki dengan potensi feminitas yang dominan, sehingga mereka diperbolehkan berpenampilan sebagai wanita. Pandangan ini dianggap bertentangan dengan pemahaman tafsir yang lebih umum dan sesuai norma agama.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas tidak ditemukan kajian *Mukhannas* secara komprehensif. Maka kajian ini akan mengisi kekosongan yang belum dikaji oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini menjadi pembaharu serta memberikan peranan penting dalam perkembangan hadis.

Pembacaan hermeneutika Hans-Georg Gadamer, penelitian ini mencermati

khusus bagaimana faktor-faktor sosial dapat mempengaruhi penafsiran dalam bidang kajian hadis.

E. Kerangka Teori

Pembacaan hermeneutika Hans-Georg Gadamer menekankan pada subjektivitas pengetahuan dalam memahami sebuah teks. Gadamer berasumsi bahwa pengetahuan atau teks tidak lahir dari ruang hampa, serta bersifat dinamis dan terbuka. Setiap interpretasi adalah bagian dari proses yang lebih besar, yang selalu berkembang sesuai dengan konteks yang berkembang. Artinya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pengetahuan dalam sebuah interpretasi, yaitu keterpengaruhan sejarah atau yang disebut dengan *historical effect*. Pengaruh sejarah tersebut melibatkan pengalaman seorang pembaca dalam proses memahami teks, lingkungan tempat ia tumbuh, serta keterlibatan peran-peran sosial. Dengan demikian, setiap pembacaan selalu merupakan hasil dari dialog antara teks dan latar belakang pembaca.

Subjektivitas dalam proses pembacaan sebuah teks melibatkan pra-pemahaman (*pre-understanding*) yang dialami oleh pengarang teks. konsep pra-pemahaman tersebut memiliki prinsip yang serupa dengan *historical effect*, jika *historical effect* munculnya dari luar diri seorang pengarang teks, namun *pre-understanding* muncul dari diri seorang pengarang teks. Pre-understanding cenderung melihat apa yang telah dipahami sebelumnya oleh pengarang teks, menurut Gadamer sebelum pengetahuan itu terbentuk ada pengetahuan yang ia pahami atau pengetahuan yang disepakati oleh masyarakat umum. Untuk melihat pra pemahaman itu sendiri setidaknya ada dua ciri, yaitu legitimate dan anti

legitimate. Pra pemahaman legitimate yaitu pengetahuan yang disepakati atau prasangka yang disepakati oleh pengarang teks, artinya pengarang teks mengikuti apa yang masyarakat umum pahami terhadap suatu teks tertentu. Sedangkan anti legitimate adalah suatu pengetahuan yang dipahami oleh masyarakat umum namun ditolak atau tidak disepakati oleh pengarang teks.

Kedua konsep tersebut yang ditawarkan oleh Gadamer memiliki dampak pada interpretasi sebuah teks, kemudian dampak tersebut mengalami peleburan antara teks dengan realitas sosial, Gadamer mengistilahkannya *fusional horizon* atau peleburan cakrawala. Dialog antara sejarah yang dialami oleh pengarang teks, pengalaman pribadi dengan realitas sosial saat ini penting untuk dicermati. Tujuannya adalah bukan untuk melihat makna yang sebenarnya, atau untuk menghindari kesalahpahaman sebagaimana yang disampaikan Schleimeher dalam hermeneutik romantiknya. Namun maksud Gadamer di sini adalah untuk menciptakan pengetahuan baru sekaligus merupakan bentuk penolakan atas pengetahuan yang tidak disepakati sebelumnya. Sehingga pengetahuan itu membuat suatu kelompok yang memiliki pengalaman berbeda serta pengetahuan yang berbeda khususnya dalam pemaknaan *Mukhannas* perspektif feminis laki-laki. Untuk memahami konsep *historical effect*, *pre-understanding* dan *fusional horizon* yang ditawarkan oleh Hans-Georg Gadamer maka perlu diurai satu-persatu, yaitu:

1. *Historical effect*

Historical effect (*Wirkungsgeschichte*) adalah bagian integral dari pemikiran Gadamer tentang bagaimana pemahaman penafsir selalu terikat

pada sejarah. Tidak ada pemahaman yang sepenuhnya bebas dari pengaruh sejarah, karena setiap interpretasi dipengaruhi oleh tradisi dan konteks historis yang membentuknya.²⁶ Dalam konteks ini, Gadamer menyatakan bahwa penafsir bukan hanya pelaku yang menginterpretasikan sejarah, tetapi juga produk dari sejarah itu sendiri. Dengan kata lain, pemahaman penafsir tidak pernah lepas dari faktor historis yang membentuk cara melihat dan memahami suatu fenomena. Sebagaimana dalam kutipan berikut:

*"If we are trying to understand a historical phenomenon from the historical distance that is characteristic of our hermeneutical situation, we are always already affected by history. It determines in advance both what seems to us worth inquiring about and what will appear as an object of investigation, and we more or less forget half of what is really there—in fact, we miss the whole truth of the phenomenon—when we take its immediate appearance as the whole truth."*²⁷

Konsep kesadaran sejarah efektif (*effective historical consciousness*) menurut Gadamer merujuk pada bagaimana pemahaman penafsir terhadap sebuah teks atau fenomena selalu dipengaruhi oleh tradisi dan sejarah. Dalam hal ini, tradisi dan pembaca (atau penafsir) saling berinteraksi dalam proses pemaknaan. Kesadaran historis ini tidak hanya membatasi pemahaman penafsir, tetapi juga melampauinya, karena penafsir selalu berada dalam dialog dengan masa lalu dan menginterpretasi pengalaman berdasarkan konteks historis seorang penafsir.²⁸ Dengan kata lain, pemahaman itu "menyejarah," artinya ia dibentuk oleh sejarah dan dalam waktu yang

²⁶ Antono Wahyudi, "Interpretasi Hermeneutika: Meneropong Diskursus Seni Memahami Melalui Lensa Filsafat Modern dan Postmodern," *KLAUSA (Kajian Linguistik, Pembelajaran Bahasa, dan Sastra)* 2, no. 02 (2019): 66,

²⁷ Hans-Georg Gadamer, *Truth And Method* (New York: Continuum Group, 2004), 300.

²⁸ Hasyim Hasanah, "HERMENEUTIK ONTOLOGIS-DIALEKTIS HANS-GEORG GADAMER," *Jurnal At-Taquddum* Vol. 9 (2017), 11.

bersamaan, menggerakkan penafsir untuk memahami masa lalu dalam konteks yang lebih luas, serta memandang masa depan sebagai bagian dari kontinuitas yang tak terputus.

Relevansi efek historis ini terlihat jelas dalam bagaimana teks-teks atau tradisi masa lalu dibaca ulang di masa kini. Tradisi bukan sekadar sesuatu yang kita warisi, tetapi sesuatu yang terus bekerja (secara historis) dalam membentuk cara penafsir memahami segala keadaan dan situasi. Dalam konteks pemaknaan *mukhannās* memungkinkan feminis laki-laki berinteraksi dengan sejarah masa kini sebagaimana makna itu berkembang. Proses ini menunjukkan bahwa pemahaman selalu bersifat historis dan berubah seiring berjalannya waktu.

2. *Pre-understanding*

Pre-understanding (*Vorverständnis*) menjelaskan bahwa pemahaman tidak pernah dimulai dari nol. Setiap individu membawa pra-pemahaman yang terbentuk dari pengalaman, budaya, dan nilai-nilai yang telah tertanam sebelumnya. Gadamer menekankan bahwa pra-pemahaman ini adalah titik awal dari proses interpretasi, dan keberadaannya adalah sesuatu yang niscaya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap proses pemahaman, penafsir tidak pernah lepas dari latar belakang yang membentuk perspektif penafsir itu sendiri. Sebagaimana dalam kutipan:

"Concept of 'prejudice' is where we can say if we consider the Enlightenment doctrine of prejudice, we find that it makes the following division: we must make a basic distinction between the prejudice due to human authority and that due to overhastiness. This distinction is based on the origin of prejudices in the persons who have them. Either the respect we have for others and their authority leads us into error, or

*else an overhastiness in ourselves. That authority is a source of prejudices accords with the well-known principle"*²⁹

Dalam pemikiran Gadamer, prasangka tidak selalu bersifat negatif yang harus dihindari. Sebab, prasangka merupakan menjadi bagian dari proses pemahaman itu sendiri yang justru perlu dipahami secara mendalam, sehingga prasangka-prasangka selalu membawa pandangan dan pengetahuan dari sebelumnya yang membentuk pengetahuan yang sekarang. Gadamer membagikan ke dalam dua jenis tentang prasangka ini yaitu, prasangka yang berasal dari otoritas masyarakat, dalam konteks ini otoritas sering kali merujuk kepada kekuasaan, otoritas agama atau otoritas-otoritas yang dapat mempengaruhi masyarakat. Kedua adalah prasangka yang berasal dari ketergesa-gesaan (*overhastiness*), jenis ini memiliki kecenderungan seorang pembaca yang tanpa mempertimbangkan kebenaran teks yang telah dipahami. Dua jenis prasangka di atas penting untuk diungkap dalam sebuah proses pembacaan terhadap teks.

Dalam bahasa sarjanawan Indonesia, istilah tersebut dikatakan sebagai prasangka legitimate dan anti legitimate. Prasangka legitimate adalah proses pemahaman yang dipahami serta disepakati oleh pendengar, sedangkan anti legitimate adalah sebaliknya yaitu teks yang tidak disepakati pemahamannya oleh seseorang tertentu.³⁰ Merujuk kembali kepada Gadamer bahwa keberadaan otoritas tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam proses

²⁹ Gadamer, *Truth And Method*, Hlm. 274.

³⁰ Hasanah, "HERMENEUTIK ONTOLOGIS-DIALEKTIS HANS-GEORG GADAMER," 14.

pemahaman. Dalam narasinya *"That authority is a source of prejudices accords with the well-known principle"* yaitu mengacu kepada prinsip yang sudah dikenal (dipahami dan disepakati oleh orang) bahwa otoritas, baik itu otoritas sosial, agama, atau tradisional, seringkali menjadi faktor pembentuk prasangka seorang penafsir.

3. *Fusion of horizon*

Fusion of horizons (*Horizontverschmelzung*) adalah proses di mana cakrawala pemahaman penafsir (yang dipengaruhi oleh pra-pemahaman) bertemu dengan cakrawala tradisi atau teks yang diinterpretasikan. Gadamer menjelaskan bahwa dalam proses pemahaman, tidak ada "cakrawala murni"; Sebaliknya, pemahaman selalu terjadi melalui interaksi dialogis antara horison penafsir, horison teks dan horizon konteks. Sebagaimana dalam kutipan:


*"In fact the horizon of the present is continually in the process of being formed because we are continually having to test all our prejudices. An important part of this testing occurs in encountering the past and in understanding the tradition from which we come. Hence the horizon of the present cannot be formed without the past. There is no more an isolated horizon of the present in itself than there are historical horizons which have to be acquired. Rather, understanding is always the fusion of these horizons supposedly existing by themselves. We are familiar with the power of this kind of fusion chiefly from earlier times and their naivete about themselves and their heritage."*³¹

Gadamer menjelaskan bahwa horison pemahaman tidak bisa dipahami tanpa melibatkan masa lalu dan tradisi yang membentuknya. Pemahaman tidak bisa terpisah dari sejarah karena penafsir selalu berinteraksi dengan

³¹ Gadamer, *Truth And Method*, 306.

masa lalu ketika penafsir memahami teks atau fenomena. Fusion of horizons adalah pertemuan antara horison penafsir yang dibentuk oleh pengalaman dan latar belakang dengan horison teks atau tradisi yang ditafsirkan. Proses ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman baru, karena penafsir tidak hanya memahami teks sesuai dengan sudut pandang seseorang atau kelompok tertentu, tetapi juga melihatnya dalam konteks sejarah dan tradisi yang mempengaruhinya.

Proses fusion of horizon inilah memiliki peranan penting bagaimana feminis laki-laki berdialog, yaitu antara sejarah yang mempengaruhi (*historical effect*), prasangka-prasangka yang dipahami dengan realitas sekarang. Proses ini tidak hanya menghasilkan pemahaman baru, tetapi juga transformasi terhadap horison penafsir itu sendiri. Dengan kata lain, interpretasi adalah dialog yang melibatkan pertukaran makna antara masa lalu dan masa kini, sehingga menghasilkan wawasan yang relevan dan kontekstual.



Operasional pengaplikasian teori hermeneutika filosofis Hans Georg Gadamer dimulai dengan mengurai interpretasi pemahaman feminis laki-laki tentang makna *mukhannas*. Setelah memaparkan makna *mukhannas* perspektif feminis laki-laki maka meninjau faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam proses penafsiran. Proses ini terdiri dari meninjau dari historical effect atau bagaimana sejarah mempengaruhi pengetahuan feminis laki-laki. *Pre-understanding* yaitu melihat pemahaman feminis laki-laki sebelum pengetahuan *mukhannas* tersebut terbentuk, pada saat itu pula melihat prasangka-prasangka yang muncul dari sudut pandang feminis laki-laki. Kemudian pengaruh sejarah dan prasangka-prasangka tersebut dileburkan atau disebut dengan fusional horizon (peleburan cakrawala) yaitu bagaimana faktor-faktor tersebut berdialog dengan realitas sosial di era kontemporer. mengetahui dari prinsip-prinsip tersebut maka bisa melihat

bagaimana dan apa pengetahuan yang terbentuk oleh feminis laki-laki serta dampaknya bagi pengetahuan lama, artinya pengetahuan yang diyakini oleh mayoritas masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi kunci penting bagi ketepatan dan kesesuaian hasil penelitian dengan pendekatan yang relevan. Untuk memudahkan memahami cara kerja penelitian berikut metodologi penelitian yang akan digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode kualitatif. Model penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna.³²

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini berupa data-data tertulis yang tersebar dalam berbagai sumber rujukan dalam bentuk buku, artikel, ensiklopedi, prosiding dan jurnal yang representatif. Sumber data primer adalah buku-buku dan karya penelitian Husein Muhammad, Amar al-Fikar dan Arif Nuh Safri. Adapun data sekunder penelitian ini meliputi artikel, buku, penelitian yang berkaitan dengan kajian di atas.

3. Teknik analisis data

³²Ibrahim, Muhammad Buchori, *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*, 2023 <www.sonpedia.com>.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif. Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara deskriptif yang terdiri dari 3 hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Pada proses reduksi data, peneliti merangkum, memilih, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari penelitian lapangan agar menjadi lebih terorganisir dan mudah dianalisis. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah-milah hadis, interpretasi ulama, serta pandangan kontemporer yang relevan dengan topik pemahaman *Queer* terhadap *Mukhannās*.

Kemudian pada proses penyajian data di mana data yang telah direduksi disusun dan disajikan dalam format yang terstruktur sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola dan hubungan antar data. Penyajian data dapat berupa teks naratif, tabel, diagram, atau matriks. Dalam penelitian ini, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk deskriptif dan analitis, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi tema-tema utama, kontradiksi, serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pembentukan pengetahuan tentang *mukhannās* yang dibangun oleh feminis laki-laki.

Pada tahap verifikasi melibatkan pengecekan ulang terhadap interpretasi hadis, pandangan ulama, serta argumen yang disampaikan oleh Amar Al Fikar. Peneliti juga dapat menggunakan umpan balik dari pakar atau per-review untuk meningkatkan validitas temuan. Dalam pendekatan ini, analisis dan pengumpulan data dilakukan secara bersamaan, yang berarti

bahwa data yang diperoleh dari lapangan segera dianalisis untuk menentukan relevansinya dan bagaimana data tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I diawali pendahuluan mencakup beberapa elemen penting dalam penelitian. Pertama, latar belakang masalah menjelaskan kegelisahan akademik peneliti terkait isu yang diteliti. Selanjutnya, rumusan masalah fokus pada isu spesifik, sedangkan tujuan dan manfaat penelitian menggarisbawahi kontribusi penelitian. Kajian pustaka membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya. Kerangka teori memberikan dasar analisis, sementara metode penelitian mencakup jenis, sumber data, metode pengumpulan, dan teknik analisis. Terakhir, sistematika pembahasan menyajikan gambaran alur penelitian secara terstruktur.

Bab II mendiskusikan gambaran umum tentang penelitian ini yaitu tentang *mukhannaʿ*. Menelusuri pemahaman *mukhannaʿ* tidak terlepas dari sejarah serta perkembangannya dalam konteks sosial. Hal ini dapat berimplikasi pada berbagai genre dan ide yang muncul atas pemahaman terhadap *mukhannaʿ*. Memahami terminologi *mukhannaʿ* merupakan pintu utama untuk menginternalisasi dan konstruksi terhadap penelitian ini, khususnya yang dibangun oleh ulama-ulama klasik hingga sekarang.

Bab III bab ini memfokuskan pada wacana diskursus tentang *mukhannaʿ* yang dibangun oleh feminis laki-laki yaitu Husein Muhammad, Amar Al-Fikar dan Arif Nuh Safri. Peneliti akan membaginya ke dalam 3 kategori utama dalam bab ini dengan mengambil garis besar yang ditonjolkan oleh masing-masing tokoh. Sehingga pemahaman feminis laki-laki terhadap *mukhannaʿ* menjadi lebih objektif

untuk dianalisis, di mana pengetahuan mukhnnas feminis laki-laki merupakan sebuah kritik terhadap ideologi pemahaman *mukhannaṣ* yang dibangun oleh ulama fiqih klasik.

Bab IV mendialogkan konstruksi pemahaman feminis laki-laki terhadap makna *mukhannaṣ* melalui teori hermeneutika filosofis yang ditawarkan oleh Gadamer yang terdiri dari 3 konsep utama, yaitu *historical effect*, *pre-understanding* dan *fusion of horizons*. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pengetahuan feminis laki-laki dapat ditinjau serta dapat diketahui implikasinya terhadap realitas sosial.

Bab V berisikan penutup memuat kesimpulan dan saran, dan menjawab dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah yang telah dirumuskan. Bab ini nantinya memberikan saran dan masukan agar membuka ruang bagi para intelektual khususnya dibidang ilmu hadis dengan kerangka berpikir yang baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis di atas tentang makna *mukhannās* dapat disimpulkan bahwa:

1. Timbulnya sifat diskriminatif terhadap kelompok *mukhannās* disebabkan oleh pemahaman hadis riwayat Muslim No. 4049 yang tidak dipahami secara komprehensif sehingga lepas dari prinsip kemanusiaan. HR. Tirmidzī nomor 1462 tentang larangan mengolok-ngolok dengan sebutan “wahai *mukhannās*” kerap terabaikan. Feminis laki-laki memperlihatkan bagaimana kesalahpahaman tersebut didasari oleh minimnya edukasi keberagaman gender dan seksual. Feminis laki-laki menantang pandangan ini dengan pendekatan yang lebih inklusif, khususnya Husein Muhammad menekankan bahwa Islam bertujuan untuk menjaga martabat manusia (*hifz al-‘ird*) tanpa membatasi berdasarkan biner gender semata. Menurutnya, keberagaman identitas gender dan seksual tidak dapat dijustifikasi sebagai manusia yang menyimpang, namun ia lahir dengan dirinya sendiri tanpa adanya otoritas di luar tubuhnya (rekonstruksi). Feminis laki-laki mempercayai bahwa seksualitas yang melekat dari diri seseorang khususnya *mukhannās* itu merupakan hasil rekonstruksi sosial, maka mustahil jika ada *mukhannās* yang dibuat-buat.

2. Pembacaan feminis laki-laki terhadap *mukhannaʿ* dalam HR. Muslim No. 4049 telah dipengaruhi oleh perkembangan sejarah yang dinamis khususnya dalam isu-isu keberagaman gender dan seksual. Fakta kelompok pinggiran yang diperlakukan tidak adil dan diskriminatif menjadi pemahaman awal (*pre-understanding*) feminis laki-laki dalam merespon keberagaman gender dan seksual di Indonesia. Kemudian, relevansi pemaknaan hadis *mukhannaʿ* merupakan sebuah respon atas keberagaman gender dan seksual dalam realitas sosial. Melalui pembacaan Gadamer, argumentasi ini menempatkan kategori *mukhannaʿ* di luar kerangka biner antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks gender, makna *mukhannaʿ* dikategorisasikan sebagai gender androgini, fluida, dan agender merupakan ekspresi yang ada di luar konsep dikotomi biner maskulin dan feminim. Sedangkan dalam konteks seksual, makna *mukhannaʿ* dapat dikategorisasikan sebagai Homoseksual, yang tertarik secara hasrat seksual pada sesama jenis; Biseksual, yang tertarik pada lebih dari satu jenis kelamin atau gender, baik emosional, romantis, maupun seksual; Panseksual, yang tertarik secara emosional atau seksual tanpa memandang jenis kelamin atau gender dan Aseksual, yang tidak merasakan ketertarikan seksual kepada siapapun. Perlu digaris bawahi, keberagaman identitas gender dan seksual tidak dapat dijustifikasi sebagai perilaku yang menyimpang, sebab hal itu merupakan hasil konstruksi masyarakat yang diskriminatif.

3. Tantangan dalam memahami makna *mukhanna's* perspektif feminis laki-laki mengacu pada beberapa aspek, yaitu tantangan dalam kajian hadis, dalam dimensi etis dan dalam dimensi praksis. Dalam kajian hadis telah menunjukkan relevansinya dalam upaya menjawab persoalan-persoalan yang terus berkembang. Feminis laki-laki berusaha untuk tidak membuat pemahaman yang tunggal atau bahkan biner seperti yang dilakukan oleh kalangan tradisionalis. Feminis laki-laki juga tidak membuat pemahaman tentang *mukhanna's* agar tidak digeneralisir dan baku seperti yang dihasilkan oleh kalangan modern. Dalam dimensi etis, penegasan feminis laki-laki menggarisbawahi pentingnya dimensi etis dalam membangun prinsip kemanusiaan yang inklusif. Interpretasi hadis dan nilai-nilai etika perlu diarahkan pada pembentukan pengetahuan baru yang mampu menjembatani realitas sosial dengan prinsip inklusivitas. Sedangkan dalam dimensi praksis, kelompok kaum *mukhanna's* tidak dapat digeneralisir sebagai manusia terlaknat dan menyimpang, yang terlaknat bukanlah manusianya (*identity self*) akan tetapi perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan keagamaan yang bisa saja dilakukan oleh semua kalangan tanpa memandang identitas gender dan seksualnya.

B. Saran

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *library research* tentang pemaknaan *mukhanna's* dalam perspektif feminis laki-laki. Suatu kehormatan jika peneliti dapat melanjutkan penelitian ini dari beberapa aspek guna untuk

memperkaya perspektif dalam upaya menyuarakan hak dan keberagaman gender dan identitas seksual dalam realitas sosial. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih jauh serta mendalam seperti epistemologi tafsir *mukhannaś*, narasi-narasi tandingan feminis laki-laki sebagai bentuk penolakan terhadap interpretasi tradisional konservatif. Selain itu juga dapat memotret sosial gerakan yang menyoroti isu-isu hak dan keberagaman gender di Indonesia, khususnya yang memiliki basis teologis. Terakhir, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan pendekatan dari disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, antropologi, atau studi hukum. Pendekatan ini akan memperkaya analisis dalam melihat konteks sosial, budaya, dan hukum yang melingkupi isu *mukhannaś*.

Penting digaris bawahi, bahwa gerakan semacam ini tidak dapat disamakan dengan gerakan LGBTQ+ seperti GAYa Nusantara, Arus Pelangi dan sebagainya. Perbedaan tersebut meliputi isu-isu yang diangkat serta aksi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Kendati demikian, perlunya mencermati bagaimana gerakan-gerakan tersebut muncul dalam memperjuangkan hak kaum marginal, sebab cangkupannya sangat luas, sehingga untuk mewanti-wanti terjadinya *misleading* dalam proses pembacaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. Beirut, 2004.
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Sahih Muslim*, 1918.
- Adam, Muhammad bin Ali bin. *Bahrul Muhit fi Syarhi Imam Muslim*. Riyadh: Darul Ibnu al-Jauzi, 2015.
- Afif, Muh. Bahrul. “Islam and Transgender (A Study of Hadith about Transgender).” *International Journal of Nusantara Islam* 7, no. 2 (2019): 185–89. <https://doi.org/10.15575/ijni.v7i2.6138>.
- AL-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bârî Bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*. Mesir: Maktabah Masrh, 2001.
- Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. *Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’rifah, 1995.
- Alfikar, Amar. *Queer Menafsir Teologi Islam untuk Ragam Kebutuhan*. Yogyakarta: Penerbit Gading, 2023.
- Ali, Dr. Jawwad. *Sejarah Arab Sebelum Islam 5: Politik, Hukum, dan Tata Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2019.
- Arif, Arif Nuh Safri. “Menimbang Urgensi Pendekatan Sogiesc Dalam Menyikapi Keragaman Gender Dan Seksualitas (Lgbtiq)(Sebuah Tafsir Kontekstual Kisah Kaum Luth).” *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 5, no. 1 (2023): 190–202.
- Ayub, Ayub. “Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis).” *Tasfiah* 1, no. 2 (2017): 179. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v1i2.1851>.
- Aziz, Muhaki dan Husein. “MAQASHID AL-SYARI’AH SEBAGAI INSTRUMEN PEMBARUAN FIQH SOSIAL KONTEMPORER (TELA’AH TERHADAP PEMIKIRAN IBNU ASHUR) Muhaki,” 2016, 1–23.
- Azwanie Che Omar, Siti, Phayilah Yama Zakaria, Nur Hajar Dehis, dan Mara Cawangan Selangor. “Khunsa dan Mukhannath Menurut Perspektif Hadith dan Pengaruhnya di Media Sosial Hermaphrodite and Effeminate from Hadith Perspective and its Influence in Social Media” 6, no. 2 (2021): 9–15.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Diedit oleh Darul Hajar. Mesir, 1952.
- Dkk, Fatin Halil. “MUKHANNATH DAN HUBUNG KAITNYA DENGAN

TRANSGENDER MENURUT AL-QURAN DAN AL-SUNNAH.”
INTERNATIONAL PROPHETIC CONFERENCE, no. Swan (2022).

Driver, Susan. “*Queer youth cultures.*” *Choice Reviews Online* 46, no. 08 (2009): 46-4746-46-4746. <https://doi.org/10.5860/choice.46-4746>.

Effendi, Sultan Salman. “Komponen Makna Semantis dalam Istilah Orientasi Seksual dan Identitas Gender Menurut Komunitas LGBTQ+.” *Hortatori* 8 (2024): 54–61.

Fadly WIjayakusuma, Putri Kumalasari. “Less Masculine, More Feminine dan Less Feminine, More Masculine: Laki-laki Mengekspresikan Androgini Melalui Fashion.” *Emik* 3, no. 2 (2021): 137–59. <https://doi.org/10.46918/emik.v3i2.662>.

Fikar, Amar Al. *Tafsir Progresif Islam & Kristen Terhadap Keragaman Gender dan Seksualitas*. GAYa Nusantara. Vol. 11, 2020. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Firdausia, Salsabila. “Postgender.” *El Furqania* 06, no. 01 (2020): 1–7.

Gadamer, Hans-Georg. *Truth And Method*. New York: Continuum Groub, 2004.

Gamson, Joshua. “Must Identity Movements Self-Destruct? A *Queer* Dilemma.” *Social Problems* 42, no. 3 (1995): 390–407. <https://doi.org/10.2307/3096854>.

Gibtiah. “StudiPerbandingan tentang Khunsadengan Transseksualdan Transgender.” *Intizar* 20, no. 2 (2014): 349–62.

Hambal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Qahirah: Darul Hadis, 1995.

Hambal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. Qahirah: Darul Hadis, 1995.

Hasan, Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab bin. *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari*. Madinah: Maktabah Darul Haramain, 1996.

Hasanah, Hasyim. “HERMENEUTIK ONTOLOGIS-DIALEKTIS HANS-GEORG GADAMER.” *Jurnal At-Taquddum* Vol. 9 (2017): 1–33.

Herlani, Nirmala, Emmy Riyanti, Bagoes Widjanarko, Peminatan Pendidikan, dan Ilmu Perilaku. “Gambaran Perilaku Seksual Berisiko HIV AIDS pada Pasangan Gay (Studi Kualitatif di Kota Semarang).” *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 4, no. 3 (2016): 1059–66.

- Ismail, Abu Abdullah Muhammad bin. *Shahih Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.
- Jahangir, Junaid, dan Hussein Abdullatif. "Same-Sex Unions in Islam." *Taylor & Francis Group in Theology & Sexuality*, 2018. <https://doi.org/10.1080/13558358.2018.1439685>.
- Jansen, W. "Memperluas Istilah Turunan Indonesia: Sebuah Studi Solidaritas (Antar) Negara dengan@ KamusQueer." *Assets.Pubpub.Org*, 2021. <https://assets.pubpub.org/0reqz4vy/3b2e041f-3b43-4a76-bbdd-f89bf408c0ce.pdf>.
- Jasni, Mohd Alif, Wan Munira Wan Jaafar, dan Zumilah Zainalaludin. "Pembangunan Identiti Seksual dan Gender Serta Teori Pembangunan Gender." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 9, no. 1 (2024): e002682. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v9i1.2682>.
- Jones, Billy E, dan Marjorie J Hill, ed. *Mental health issues in lesbian, gay, bisexual, and transgender communities. Mental health issues in lesbian, gay, bisexual, and transgender communities*. Review of psychiatry, vol. 21, no. 4. Arlington, VA, US: American Psychiatric Publishing, Inc., 2002.
- Kambol, Rositah. "THE OFFENCE OF MAN DRESSING AS A WOMAN OR RESEMBLING A WOMAN (TASYABBUH): LEGAL ISSUES AND RECOMMENDATIONS." *Journal of Law and Governance* 3, no. 1 (2020): 113–26. <https://kuim.edu.my/journal/index.php/JLG/article/view/755>.
- Khin, Musthafa. *Fiqh al Manhaj Ala Madzhab Imam Syafi'i*. Damaskus: Darul Qalam, 1992.
- Kholis, Nur. "Kontekstualitas Islam Tentang Identitas Gender Waria." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (2015): 101–10. <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.990>.
- Laura, R.I., H. Hasa, dan Kurniati. "Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone)." *Al-qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2023): 37–54.
- Lesbian, Ancaman, dan Transgender Lgbt Oleh. "Ancaman lesbian, gay, biseksual & transgender (lgbt) oleh golongan liberal terhadap akidah ahli sunnah wal jamaah," no. August (2019): 0–11.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad Yazid bin Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Ash-Shiddiq, 2014.
- Malik, Ahmad Hidir dan Rahman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

- Manzur, Ibn. *Lisan al- "Arab, jilid 2*. Maktabah Syamilah, Ridwana Media, n.d.
- Muhammad, Husein. *Fiqh seksualitas : risalah Islam untuk pemenuhan hak-hak seksualitas*, 2011.
- Muhammad, Husein dkk. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, n.d.
- Murtadha, Muhammad. *Taju al-Urusi min Jawahiri al-Qamus*. Kuwait: Daru al-Hidayah, 2001.
- Musa, Muhammad bin Isa bin Suroh bin. *Sunan Tirmidzi*. mesir: Syirkah Maktabah, 1975.
- Musliamin. "Eksistensi Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender (Lgbt)." *JURNAL AR-RISALAH* 1, no. 2 (2021): 84–102.
- Muttaqin, Imron. "MEMBACA STRATEGI EKSISTENSI LGBT DI INDONESIA." *Jurnal Studi Gender dan ANak*, 2010, 78–86.
- Nasution, Ulfa Ramadhani. "MENERIMA PERNIKAHAN SESAMA JENIS DALAM ISLAM Telaah Pemikiran Jahangir dan Abdullati f." *Al-Aḥwāl* 13, no. 2 (2021): 91–107.
- Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarif An. *Syarah Muslim*. Beirut: Dar Ihya at Turats al Arabi, n.d.
- Nopiandi Khurosan, Herpin. "Performativitas Identitas Gender dan Seksualitas dalam Novel Imarah Yakubian Karya Ala Al-Aswani." *Mimesis* 1, no. 2 (2020).
- Nuroniayah, Wardah. "Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik." *Yinyang : Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 14, no. 2 (2019): 175–244. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.2019.pp>.
- Pengetahuan, Sumber. "KONSEP MASLAHAT MUDARAT, CONTOH KASUS DAN PENETAPAN HUKUMNYA." *Nashr al-Islam: Jurnal Kajian Literatur Islam* 06, no. 3 (2024): 243–57.
- Pratama, Muhammad Rizki Akbar, Rahmaini Fahmi, dan Fatmawati Fadli. "Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam Dan Biopsikologi." *Psikis : Jurnal Psikologi Islami* 4, no. 1 (1970): 27–34. <https://doi.org/10.19109/psikis.v4i1.2157>.
- Puspitawati, Herien. "KONSEP , TEORI DAN ANALISIS GENDER Oleh : Herien Puspitawati Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor Indonesia . PT IPB Press . Bogor ." *Jurnal*

Ilmu Sosial dan Humaniora 4, no. 1 (2013): 1–13.
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52842671/genderlibre.pdf?1493266306=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DGender.pdf&Expires=1674777345&Signature=Y6fry5iwllmBch2OV3WbcEefGwiVO0~oiPJx07y9zVw5D0e1Ph05VF-pGbqCF8-n7CnSGhj-8bjAua2XEQkt4p-2>.

Putra, Leonardus J. “POLITIK SUBALTERN „STRATEGI VINOLIA WAKIJO SEBAGAI AKTOR INTERMEDIARY DALAM MEREPRESENTASIKAN WARIA DAN PENGAKUAN ATAS GENDER KETIGA,” n.d., 29–61.

Putri, Nadilla Dwi, Wianda Putri, dan Jiwa Wahyu Perdana. “Tafsir tentang Persetaraan Laki-Laki dengan Perempuan (Trans Gender)” 1 (2024).

Rasyid, Dede Hilman, dan Winda Fitri. “Telaah Fenomena Operasi Penggantian Kelamin Bagi Khunsa (Studi Komprehensif Hukum Islam dan Hukum Positif).” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.133>.

Razaq, Abu Bakar Abdul. *Kitab As-Sunnah*. Dar at-Ta’shil, 2013.

Rohmawati, Rohmawati, Abdulloh Chakim, dan Lilik Rofiqoh. “Perkawinan Lgbt Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Istinbath* 17, no. 1 (2018): 88–114. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v17i1.34>.

Safri, Arif Nuh. “PENERIMAAN KELUARGA TERHADAP WARIA ATAU TRANSGENDER (Studi Kasus Atas Waria/Transgender Di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta),” 2017, 6.

———. “Pesantren Waria Senin-Kamis Al-Fatah Yogyakarta: Sebuah Media Eksistensi Ekspresi Keberagaman Waria.” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15, no. 2 (2014): 251–60.
<https://doi.org/10.14421/esensia.v15i2.776>.

———. “REINTERPRETASI MAKNA AL-ISLĀM DALAM AL-QUR’AN (Menuju Keagamaan yang Etis dan Dialogis).” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (2016): 29. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1276>.

Salviana, Vina, dan D. Soedarwo. “Pengertian Gender dan Sosialisasi Gender.” *Sosiologi* 1, no. 1 (2016): 1–32. <http://repository.ut.ac.id/4666/1/SOSI4418-M1.pdf>.

Saputra, Muhammad Rizki Wahyu, dan Moch. Fuad Nasvian. “Self Disclosure CA: Pengungkapan Identitas Seksual Seorang Gay.” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 6 (2022): 2049–59. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.679>.

Setiadi, Gabriella Jacqueline. “Self-disclosure individu androgini melalui instagram sebagai media eksistensi diri.” *Jurnal Studi Komunikasi*

(*Indonesian Journal of Communications Studies*) 3, no. 2 (2019): 272.
<https://doi.org/10.25139/jsk.v3i2.1497>.

Setiaji, Agus. "Konstruksi Sosial Pada Gay Yang Coming Out." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 2 (2020): 307.
<https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v8i2.4915>.

Sirry, Mun'im. "New Trends in Qur'anic Studies and Interpretation New Trends in Qur'anic Studies," 2019, 305.

Siti Amirah Akilah Abd Rahima, Dkk. "Transgender Di Malaysia" 2 (2020): 67–77.

Suntian, Isti Azhari Putri. "Analisis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Terhadap Kelompok Minoritas Transgender." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 4, no. 2 (2023): 53–65.
<https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.109>.

Utomo, Setiawan budi. *Fikih Aktual jawaban tuntas masalah kontemporer*. Jakarta: Gema insani press, 2003.

Wahyudi, Antono. "Interpretasi Hermeneutika: Meneropong Diskursus Seni Memahami Melalui Lensa Filsafat Modern dan Postmodern." *KLAUSA (Kajian Linguistik, Pembelajaran Bahasa, dan Sastra)* 2, no. 02 (2019): 51–79. <https://doi.org/10.33479/klausa.v2i02.150>.

Weismann, Ivan Th. J, dan Depilori Depilori. "Penyebab Krisis Identitas Waria." *Jurnal Jaffray* 12, no. 1 (2014): 157. <https://doi.org/10.25278/jj71.v12i1.36>.

Yusuf. "Gangguan Psikoseksual." *Seminar Keperawatan Jiwa:DPD PPNI Kabupaten Lamongan dan Stikes Muhammadiyah Lamongan, tanggal 2 Oktober 2016* 0, 2016, 0–9. <http://eprints.ners.unair.ac.id/id/eprint/663>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA